

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN  
PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ

(Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL)

ANGGI WIJAYA ADI PRANOTO

223300536023

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
Hukum



PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN  
2023

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINANADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal (21 Agustus 2023) dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai 81 dan predikat (sangat memuaskan)

Jakarta, 29 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.Si)

(Dr. Afrizani, S.H.,M.Si)

Tim Penguji  
Ketua

Anggota

Anggota

(Dr. Ismail Rumadan, S.H.,M.H.)

(Dr. Umar Husain, S.H.,M.H.)

(Dr. Afrizani, S.H.,M.Si)

UNIVERSITAS NASIONAL

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anggi Wijaya Adi Pranoto  
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 07 Mei 1991  
Nomor Pokok Mahasiswa : 223300536023  
Fukultas : Hukum  
Alamat : Jl. Leli IV No 48, RT. 04 / RW. 07, Depok Jaya,  
Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, 16432.  
Handphone : 087887289877

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS NASIONAL

Depok, 05 Juli 2023



(Anggi Wijaya Adi Pranoto)

## ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, ( 05 Juli 2023 )

Nama Penulis : ANGGI WIJAYA ADI PRANOTO

NPM : 223300536023

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL)

Jumlah Halaman : halaman dan 68 halaman, 2023

Isi Abstrak : Perkawinan adat Sasak Merariq merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami landasan hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Pengadilan Agama Selong dalam memutuskan perkara perkawinan adat Sasak Merariq. Dalam hal ini terjadi sebuah peristiwa perkawinan adat sasak merariq yaitu seorang Pria mengambil seorang Wanita untuk menikah dengan dasar kesepakatan Pria dan utusan keluarga Pria langsung datang kerumah Wali Wanita untuk melamar dan meminta orang tua Wanita agar segera dinikahkan, namun Wali dari Wanita menolak lamaran tersebut dengan alasan Wali dari Wanita tidak menyukai Pria tersebut dan kedatangan selanjutnya yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) tetap pada jawaban yang sama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan adat sasak merariq di Lombok dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan pemberian wali nikah berdasarkan putusan PA Selong Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL. Metode penelitian yang dilakukan didalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitan ini menurut peneliti proses pelaksanaan perkawinan adat sasak merariq yang terjadi di masa depan dengan persoalan tuntutan kehidupan modern sungguh sangat berat, Pertimbangan Hukum Hakim atas pengkabulan permohonan dari pemohon merupakan putusan yang yang tepat, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo. pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

**Kata Kunci : Suku Sasak, Wali Hakim, Perkawinan, dan Hukum Adat.**

Daftar Pustaka : 15 Buku (1995-2022), 4 Peraturan Perundang-undangan, 5 Jurnal, 2 Internet

Dosen Pembimbing : Dr. Afnaini S.H, M.Si

## ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Law Study Program

Thesis, ( 05 July 2023 )

Author Name : ANGGI WIJAYA ADI PRANOTO

NPM : 223300536023

Thesis Title : JURIDICAL ANALYSIS OF GRANTING OF MARRIAGE GUARDIANS IN SASAK MERARIQ CUSTOM MARRIAGE DECISIONS (Case Study of PA SELONG Decision Number 958/Pdt.P/2021/PA. CELL)

Number of Pages : pages and 68 pages, 2023

Abstract Content : Sasak Merariq traditional marriage is a form of traditional marriage performed by the Sasak people in Lombok. This research was conducted with the aim of understanding the legal basis and juridical considerations used by the Selong Religious Court in deciding cases of Sasak Merariq customary marriages. In this case there was a sasak merariq traditional marriage event, namely a man took a woman to marry on the basis of the man's agreement and the male family envoy immediately came to the woman's guardian's house to apply and ask the woman's parents to marry immediately, but the woman's guardian refused the application by the reason for the Guardian of the Woman not liking the Man and the 2nd (two) and 3rd (three) subsequent arrivals remains the same answer. The problem in this research is how is the process of carrying out the traditional Sasak Merariq marriage in Lombok and what are the legal considerations of the judges regarding the application for granting a marriage guardian based on the decision of PA Selong Number 958/Pdt.P/2021/PA.SEL. The research method used in writing this thesis uses empirical juridical research methods. The results of this research, according to the researcher, the process of implementing the traditional Sasak Merariq marriage that will occur in the future with the problem of modern life demands is really very heavy. 2005 concerning the Guardian Judge jo. Article 18 paragraph (4) of Regulation of the Minister of Religion Number 11 of 2007 concerning Registration of Marriages, acting as the guardian of the judge to marry the applicant to her husband-to-be is the head of the local district office of religious affairs.

**Keywords: Sasak Tribe, Guardian Judge, Marriage, and Customary Law.**

Bibliography : 15 Books (1995-2022), 4 Laws and Regulations, 5 Journals, 2 Internet

Supervisor : Dr. Afnaini S.H, M.Si

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL)". Yang diajukan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Sarjana Hukum, Universitas Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terpelajar Ibu Dr. Afnaini S.H.,M.Si., sebagai dosen pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada Penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Didalam kesempatan ini pula penulis menghanturkan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materill dalam prose penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin, S.H., M.H., Ketua KaProdi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.



5. Ibu Dr. Afnaini S.H.,M.Si., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi Penulis.
6. Pak Nana, Pak Fitri, Pak asep dan staff Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selalu membantu Penulis untuk mendapatkan informasi-informasi seputar perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Papah saya Aris Kabul Pranoto dan Mamah saya Sri Murniati yang tercinta, mereka telah memberikan dukungan terbesar dalam hidup saya, membimbing, mendidik dan memberikan segala dukungan dengan tulus dan ikhlas. Pengorbanan serta kesabaran mereka sampai kini yang takkan pernah cukup untuk membalasnya. Karena atas doa dan dukungan mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjangka sia, melindungi dan memuliakan keduanya, baik dunia maupun akhirat.
8. Kedua mertua yang saya hormati, Abi Uun Untamiharja dan Umi Sri Nurbaeti yang saya hormati, mereka yang telah memberikan Amanah berupa seorang anak prempuan kesayangannya kepada saya, yang telah mereka besarkan dari mulai dalam kandungan hingga dewasa.
9. Istri saya tercinta, Nabilah Zahra yang memberikan dukukan dan support yang luar biasa kepada saya, yang akhirnya membuat saya memiliki keyakinan dan semangat Kembali dalam menyelesaikan skripsi ini, trima kasih telah menerima saya dengan segala kekurangannya, dan melahirkan

anak yang sangat kita banggakan satu laki-laki dan satu perempuan, insyallah tambah satu lagi ya.

10. Kepada anak-anak saya yang saya sayangi, Adam Danish Pranoto dan Amelie Davica Pranoto yang masih belum mengerti apa itu skripsi dan

masih menikmati masa kecilnya, papah doakan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, saling menyayangi satu sama lainnya, dan menjadi anak yang cerdas yang akhirnya berguna bagi keluarga bangsa dan agama.

11. Kedua kakak saya dan kedua ipar saya, Ayu Diah Sekar Utami dan Kesuma Putra Wiranegara, Astri Kusuma Wardani dan Arizen Darmawan, trima kasih banyak atas perhatiannya dan suportnya selama ini, semoga kita terus bisa saling menjaga dan mensupport satu sama lainnya.

12. Kepada seluruh keluarga besar M Kasno Wiryowidagdo dan keluarga besar Uan Darmawan, trimakasi banyak untuk segala bentuk support dan dukungannya kepada saya.

13. Kepada Muhammad Alkaf, Faruq Abdul Jabar, Muhammad Diya Udin Robbani, Husam Abdul Quddus, Alfian Anwari, Fairus Ulwan Bakhta, Hafidz Zul Haq yang sudah menjadi teman sahabat saudara, yang menemani saya di saat senang maupun susah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah.

14. Kepada semua pihak yang mana penulis tidak dapat menuliskan Namanya satu persatu trimakasih atas bantuan dan suportnya selama ini.



Penulis Menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis merasa membutuhkan masukan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II .....	14
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA .....	14
A. Wali hakim .....	14
B. Hukum Adat .....	17
C. Perkawinan .....	22
D. Suku Sasak .....	36
E. Perkawinan Adat Sasak Merariq .....	38
F. Hakikat Hukum .....	47
G. Kompilasi Hukum Islam .....	48
BAB III .....	52
FAKTA YURIDIS PUTUSAN PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL . .....	52
A. Resume Posita .....	52
B. Resume Petitum .....	55
C. Resume Jawaban Terhadap Saksi .....	55
D. Resume Pertimbangan dan Putusan Hakim .....	57

<b>BAB IV</b> .....	60
<b>ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ BERDASARKAN KASUS PUTUSAN PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL.</b> .....	60
<b>A. Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Sasak Merariq di Lombok.</b> .....	60
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permohonan pemberian wali nikah Berdasarkan Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL.</b>	

68

<b>BAB V</b> .....	73
<b>PENUTUP</b> .....	73
<b>A. Kesimpulan</b> .....	73
<b>B. Saran</b> .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
<b>A. Buku</b> .....	75
<b>B. Peraturan Perundang-Undangan</b> .....	76
<b>C. Jurnal Ilmiah</b> .....	76
<b>D. Internet</b> .....	77

